



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG



PELAKSANAAN PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2023

NOMOR : 1546/PL4.4/KS.00.00/2023

NOMOR : 28/TAPEM-130.13.2/VI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ENI DWI WARDIHANI : Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang Semarang 50275, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 0122/PL4.7.1/SK/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENUDIN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 7 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/653 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Serta Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Kesepakatan Bersama antara Politeknik Negeri Semarang dan Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi
NOMOR : 1492/PL4.4/KS.00.00/2023, NOMOR : 27/TAPEM-130.13.1/VI/2023;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Semarang yang membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan dibidang kerjasama, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, hubungan masyarakat dan sistem informasi.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Kepala Dinas Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Program *Matching Fund* Tahun 2023.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan dan pengembangan program *Matching Fund* tahun 2023 dengan program unggulan "Scale up penjualan Sentra Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Brebes melalui pengembangan pasar digital "LPAKEMANE".

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pelaksanaan dan pengembangan program *Matching Fund* tahun 2023 dengan program unggulan "Scale up penjualan Sentra Produk UMKM Kabupaten Brebes melalui pengembangan pasar digital "LPAKEMANE".
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program yang berfokus pada pengembangan LPAKEMANE yang merupakan rumah jajanan berbagai produk UMKM Kabupaten Brebes. Dibukanya LPAKEMANE sebagai wujud umpan balik Pemerintah Kabupaten Brebes kepada para pelaku untuk mendorong inovasi, kreativitas dan produktivitas yang tinggi. Diharapkan LPAKEMANE bisa meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM karena terbangun UMKM yang sinergis. Pelaku UMKM menjadikan LPAKEMANE menjadi sentra UMKM tidak hanya menjadi

wadah untuk pemasaran produk, namun dapat menjadi sentra pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Prodi D4 Akuntansi Manajerial, D4 Analisis Keuangan, D3 Administrasi Bisnis, D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan Matching Fund 2023.
 - b. Mendapatkan tenaga ahli yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
 - c. Mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA atas saran/kritik dan usulan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dilayangkannya kritik/saran dan usulan yang disampaikan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan tenaga ahli untuk implementasi yang dikerjasamakan.
 - b. Menyediakan data pendukung lainnya yang dibutuhkan sehubungan dengan kerja sama ini.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh laporan dan dokumentasi terkait kegiatan yang diselenggarakan.
 - b. Memperoleh transfer knowledge dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Terlibat dalam desain pasar digital sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mitra.
- d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menerima mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang untuk magang pada PIHAK KEDUA untuk mengerjakan program ini.
 - b. Memberikan tempat dan fasilitas selama pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengundang pelaku sentra UMKM di Kabupaten Brebes.
 - d. Memberikan bantuan berupa dana in-Cash dan In Kind.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai perencanaan program selanjutnya dan kepentingan lain yang diperlukan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti peristiwa-peristiwa berupa angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir karena :
 - a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama.
 - b. Tujuan kerja sama telah tercapai.

- c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama.
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
 - e. Objek kerja sama hilang atau musnah.
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ZENUDIN

PIHAK KESATU,

ENI DWI WARDIHANI